



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B A L A N G A N
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A.Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 503/017 /PAUDNI/DPMPTSP-BLG/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- MENIMBANG** : a. surat permohonan **ASMAWATI** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KAB. BALANGAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

KESATU : Izin Penyelenggaraan PAUDNI diberikan kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN CEMPAKA BATU PIRING.**
NIB : 0202010011336
Alamat Lembaga : Batu Piring Rt. 003 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan.
Nama Pimpinan : **ASMAWATI**
NIK : 6311075701690001
Alamat : Desa Telaga Purun Rt. 002 Rw. 001 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan.
Jenis Program : **Taman Kanak--Kanak (TK).**
Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono, SH, M.Kn**
Nomor 18 Tanggal 22 September 2020
NPWP : 75.689.433.3-735.000

DPMPTSP Kabupaten Balangan

- KEDUA** : Penyelenggaraan PAUDNI harus selalu memenuhi dan menta'ati ketentuan Perundang -undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan PAUDNI berlaku sampai dengan tanggal 19 November 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 26 November 2020
a.n. BUPATI BALANGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/169/IMB/DPMPTSP-BLG/2018

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BALANGAN

- Membaca** : 1 Surat permohonan Saudara(i) Halimatul Salehah (Kuasa dari Noprianti, S. Pd dari Dinas Pendidikan), Tanggal 08 Oktober 2018 untuk mendirikan Bangunan berupa Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas Sekolah PAUD Swasta Kecamatan Paringin Selatan (TK Cempaka) diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Balangan yang terletak di Perumahan Batupiring RT. 05 RW. 005 Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan
2. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak ada masyarakat yang menaruh keberatan atas berdirinya bangunan tersebut.
3. Surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan, Nomor : 191/ BAPL-IMB/Dis.PUPR/BLG/2018
- Menimbang** : a. bahwa permohonan dimaksud menurut pertimbangan telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan izin.
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
6. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu daerah
7. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia Nomor 19/prt/m/2018 Tentang Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bangunan

- Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalulintas di Jalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada Halimatul Salehah (Kuasa dari Noprianti, S.Pd dari Dinas Pendidikan), Bangunan berupa Pengadaan Konstruksi Ruang Kelas Sekolah PAUD Swasta Kecamatan Paringin Selatan (TK Cempaka) diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Balangan yang terletak di Perumahan Batupiring RT. 05 RW. 005 Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan, dengan ciri-ciri bangunan :

- a. Klasifikasi Bangunan : Permanen
- b. Konstruksi Bangunan:
- c. Ukuran :
 - Panjang 10 M x Lebar 6 M = 60 M²
 - Panjang 10 M x Lebar 1,5 M = 15 M²
- d. Batas-batas bangunan :
 - Sebelah Utara
 - Sebelah Timur
 - Sebelah Selatan
 - Sebelah Barat

KEDUA

- ; Pemegang izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Menjamin adanya kepastian hukum atas status penguasaan tanah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
 - b. Bersedia membongkar bangunan apabila Pemerintah / Pemerintah Daerah memerlukan untuk fasilitas Pemerintah / Pemerintah Daerah / fasilitas umum;
 - c. Mentaati ketentuan:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalulintas di Jalan.
 - e. Membayar pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah Daerah.

KETIGA

- ; Segala ketentuan diatas harus diperhatikan dan manakala tidak diiridahkan, maka Izin ini dapat dicabut/ditarik kembali

KEEMPAT

- ; Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 08 Oktober 2018

